



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# MK Putuskan Uji Materi Kata “Badan” serta “Komisi” dalam UUD dan UU

**Jakarta, 23 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian kata “badan” serta “komisi” yang dipakai pada penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia serta peraturan perundangan yang di bawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan “kata” serta “Frasa”, pada Rabu (23/10) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang Warga Negara Indonesia bernama Suharjo Triatmanto.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (10/9), Suharjo hadir tanpa didampingi pengacara menjelaskan dirinya risau dengan penyusunan dan pembuatan aturan perundang-undangan yang tidak berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Padahal keberadaan lembaga pemerintah penyusun dan pembuat KBBI telah memiliki legalitas hukum. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia.

Menurut Suharjo, ada beberapa kata yang digunakan dalam penyusunan berbagai produk hukum tertulis yang memiliki makna dan arti sangat jauh dari maksud dan pengertian yang diinginkan. Sehingga, sambung Suharjo, terdapat makna ganda atau bahkan makna yang tidak sama dengan yang dimaksud oleh penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh Suharjo menyebutkan penggunaan kata “ayat” menurut KBBI berarti alamat atau tanda; beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bahan surah dalam kitab suci; beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pandangan Suharjo, apabila kata “ayat” dipakai untuk menyusun peraturan perundangan maka arti dari kata “ayat” tersebut merujuk pada makna beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang.

Dalam sidang perbaikan permohonan pada Selasa (23/09), Suharjo memperjelas tujuan pokok permohonan. Pada awalnya Pemohon menginginkan pengujian penggunaan kata dan frasa yang dipakai pada penyusunan UUD 1945 dan UU menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, sambung Suharjo, diganti dengan pertama pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal yang menggunakan kata komisi pada frasa Komisi Pemilihan Umum. Kedua adalah pengujian Pasal 46 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketiga adalah pengujian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Pemohon menambahkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 sebagai dalil Pemohon sehingga langsung ke pokok perkara, dari sebanyak 35 halaman menjadi 15 halaman. (FY).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)